

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS
OLEH
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
DI KABUPATEN TANGERANG**

TESIS

**BAYU NIRWANA SARI, SH.
0906582324**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

**PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS
OLEH
MAJELIS PENGAWAS DAERAH NOTARIS
DI KABUPATEN TANGERANG**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

**BAYU NIRWANA SARI, SH.
0906582324**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
DEPOK
JUNI 2012**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Bayu Nirwana Sari, SH.

NPM : 0906582324

Tanggal : 21 Juni 2012

Tandatangan :




HALAMAN PENGESAHAN


Tesis ini diajukan oleh:


Nama : Bayu Nirwana Sari, SH.
NPM : 0906582324
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris
oleh Majelis Pengawas Notaris di Kabupaten Tangerang

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian dari persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Chairunnisa Said Selenggang, SH., MKn. ()

Penguji : DR. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH. ()

Penguji : DR. Roesnastiti Prayitno, SH., MA. ()

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 22 Juni 2012

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah, rahmah dan pertolonganNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Penulis menyadari adanya keterbatasan dan kekurangan di dalam penyusunan tesis ini, sehingga mungkin masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala kritik dan saran demi perbaikan tesis ini, penulis terima dengan senang hati. Menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas dukungan, kesediaan waktu dan segala bantuan baik formil maupun materiil, sehingga penulis dapat menyusun tesis ini dengan lancar, khususnya kepada:

1. Ibu Chairunnisa Said Selenggang, SH., MKn., selaku pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan tesis ini.
2. Bapak DR. Drs. Widodo Suryandono, SH., MH., Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, atas dukungan dan bantuannya selama perkuliahan dan dalam proses penyelesaian tesis ini.
3. Seluruh staf perpustakaan, administrasi, dan sekretariat program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
4. Seluruh anggota dan sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang.
5. Suami, Ari Rahmat, SE., MSc., yang telah mendoakan, memberi semangat dan membantu dengan penuh pengertian, serta anak penulis, Muhammad Azzam Akbar, yang menjadi motivasi dan penyemangat penulis menyelesaikan kuliah dan tesis ini.
6. Orangtua, HND. Murdani, Hj. Nacih, Hj, Retno Multriarti, H.Roslan Zaris dan Hj. Euis Widari beserta kakak-kakak penulis, Jimmy Ferdinand

Fakhrudin dan Lusianti, Haris Pamudya Oktaviuddin, Faradilla Mega Wiraswaty dan Anton Armoko, Widy Zulkarnain dan Dyah Desy Harini, Mohammad Iqbal dan Virni Aprisiana, yang turut mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan tesis ini.

7. Seluruh teman-teman Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia khususnya angkatan 2009/2010 dan angkatan 2010/2011 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis percaya bahwa hanya Allah SWT lah yang akan membalas segala kebaikan dari semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini. Semoga tesis ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang kenotariatan. Amin amin ya rabbal'alamin.

Juni 2012,
Bayu Nirwana Sari, SH.

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Nirwana Sari, SH.
NPM : 0906582324
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui memberikan kepada Universitas Indonesia, **Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Tanggal : 22 Juni 2012

Yang menyatakan.



Bayu Nirwana Sari, SH

ABSTRAK

Nama : Bayu Nirwana Sari
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris
oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang

Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang, faktor-faktor penghambat pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan serta upaya-upaya yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang untuk mengatasinya. Metode penulisan yang dipakai adalah metode yuridis empiris yang merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder disamping melakukan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara dengan anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang. Teknik analisa yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh, dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Di bagian akhir disimpulkan bahwa Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang belum dapat melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, karena beberapa hal, diantaranya keterbatasan dana, waktu, dan sarana prasarana. Karenanya penulis membahas beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang.

Kata Kunci : Notaris, Majelis Pengawas, Pembinaan dan Pengawasan,
Kabupaten Tangerang

ABSTRACT

Name : Bayu Nirwana Sari
Study Program : Magister of Notary
Title : The Implementation of the Guidance and the Supervision of
Notary by the Regional Council of Trustees in Kabupaten
Tangerang

This thesis discusses about the implementation of the Guidance and the supervision of Notary by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang, the inhibiting factors as well as the efforts undertaken by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang to overcome the problems. The writing method to use in this thesis is the method of legal empiric, which is an approach that refers to pad the written regulations or other legal materials which are secondary in addition to doing field research by conducting interviews with members of the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang. Analysis technique used was a qualitative analysis, the data obtained and compiled systematically selected and then analyzed in a qualitative way, to get a description of the role of the Regional Council of Trustees in an effort of the guidance and supervision of Notary. At the end, it is concluded that the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang could not implement the guidance and supervision in accordance with Article 70 and Article 71 of the Law Number 30 Year 2004 concerning Notary, for several reasons, including lack of funding, time, and infrastructure. Therefore, the author discusses some of the things that need to be done by the Regional Council of Trustees in Kabupaten Tangerang regency in their duty to provide guidance and supervision of Notary in Kabupaten Tangerang.

Keywords : Notary, Council of Trustees, Guidance and Supervision,
Kabupaten Tangerang

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
I.1 Latar Belakang.....	1
I.2 Rumusan Masalah.....	4
I.3 Tujuan Penelitian.....	4
I.4 Metode Penelitian.....	4
I.5 Sistematika Penulisan.....	7
BAB II. ANALISA PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
NOTARIS.....	9
II.1 Tinjauan Umum.....	9
II.1.1 Sejarah Notaris.....	9
II.1.2 Kewenangan, Tanggung Jawab dan Kewajiban Notaris.....	12
II.1.3 Larangan Bagi Notaris.....	21
II.1.4 Organisasi Notaris.....	21
II.1.5 Kode Etik Notaris.....	23
II.2 Majelis Pengawas Notaris.....	32
II.2.1 Pengertian dan Bentuk Pengawasan.....	32
II.2.2 Pengertian Majelis Pengawas Notaris.....	36
II.2.3 Tingkatan dan Unsur Majelis Pengawas Notaris.....	40
II.2.4 Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah.....	41

II.3	Analisa Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang.....	50
II.3.1	Gambaran Umum MPD Kabupaten Tangerang.....	50
II.3.2	Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang.....	53
II.3.3	Faktor Penghambat Berjalannya Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang.....	59
II.3.4	Upaya Memaksimalkan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta Cara Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang.....	62
BAB III.	PENUTUP.....	68
III.1	Simpulan.....	68
III.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....		71
LAMPIRAN		

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Istilah Notaris berawal pada zaman Romawi, yaitu dari kata "Notarius" yang berarti orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Pada abad kedua Masehi, arti Notarius berkembang menjadi orang-orang yang mengadakan pencatatan dengan tulisan cepat. Menurut sejarahnya, Notaris adalah seorang pejabat negara/pejabat umum yang diangkat negara untuk melakukan tugas-tugas negara dalam pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya kepastian hukum sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dalam hal keperdataan.¹ Namun demikian, Notaris merupakan pegawai pemerintah yang berdiri sendiri, tidak digaji oleh Pemerintah dan mendapat honorarium dari orang-orang yang meminta jasanya. Akta Otentik merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh yang memiliki peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat, karena Akta Otentik menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum dan sekaligus diharapkan pula memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat bagi masyarakat. Karena itu pula apa yang dinyatakan dalam Akta Otentik harus diterima sepenuhnya oleh para pihak, kecuali pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di persidangan pengadilan.

Fungsi Notaris pada era globalisasi semakin meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan pembuktian tertulis berbentuk Akta Otentik, antara lain dapat dilihat dalam kegiatan perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, pasar modal, dan lain-lain. Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) telah diatur langkah-langkah pembuatan suatu Akta Otentik yang antara lain; i. mendengar pihak-pihak mengutarakan kehendaknya,

¹N.G. Yudara, Notaris dan Permasalahannya (Pokok-Pokok Pemikiran Di Seputar Kedudukan Dan Fungsi Notaris Serta Akta Notaris Menurut Sistem Hukum Indonesia), (Makalah disampaikan dalam rangka Kongres INI di Jakarta), Majalah Renvoi Nomor 10.34.III, Edisi 3 Maret 2006, Hal. 72.

lalu ii. membacakan isi akta kepada para penghadap, iii. menandatangani akta, dan lain-lain, untuk menjamin bahwa apa yang tertulis dalam akta memang mengandung apa yang dikehendaki para pihak.²

Dikarenakan Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian kekuasaan negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat Akta Otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus mempunyai perilaku yang baik.³ Sebagai pejabat umum seorang Notaris bertindak semata-mata untuk kepentingan masyarakat hukum yang akan dilayani.⁴ Secara pribadi Notaris bertanggungjawab atas mutu pelayanan jasa yang diberikannya. Oleh karena pentingnya peran dan jasa Notaris di bidang lalu lintas hukum, terutama untuk perbuatan hukum di bidang hukum perdata di dalam kehidupan masyarakat, maka diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan secara terus menerus terhadap Notaris yang menjalankan tugas jabatannya agar institusi Notaris berjalan sesuai dengan nilai etika dan hukum yang berlaku dan terhindar dari penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan yang diberikan.

Tujuan pembinaan dan pengawasan Notaris adalah agar Notaris bersungguh-sungguh memenuhi persyaratan dan menjalankan tugasnya sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pembinaan dan pengawasan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris (Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004);

² Tan Thong Kie (b). Buku II Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris, Cet. 1. (Jakarta : Ihtiar Baru Van Hoeve, 2000). Hal. 261.

³ Liliana Tedjosaputro. Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana. (Yogyakarta : Bigraf Publishing, 1994). Hal.5.

⁴ Henricus Subekti, Tugas Notaris (Perlu) Diawasi, Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006, Hal. 40.

3. Keputusan Menteri Hukum dan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris (Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Peminangan dan Pemberhentian Notaris (Permen Nomor M.01-HT.03.01 Tahun 2006); dan
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03-HT.03.10 Tahun 2007 Tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris (Permen Nomor M.03-HT.03.10 Tahun 2007) .

Sesuai ketentuan Pasal 68 UUN, pembinaan dan pengawasan Notaris dilakukan oleh Menteri dengan membentuk Majelis Pengawas Notaris yang terdiri dari Majelis Pengawas Daerah (MPD) di Kabupaten/Kota, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) di Provinsi dan Majelis Pengawas Pusat (MPP) di Jakarta. Majelis Pengawas Notaris, anggotanya terdiri dari ahli akademisi, departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan serta Organisasi Notaris, tidak hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap Notaris, tapi juga berwenang menjatuhkan sanksi tertentu terhadap Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran dalam menjalankan tugas jabatan Notaris. Pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan dan perlindungan hukum bagi masyarakat pengguna jasa Notaris.

Dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan, MPD Notaris, tidak terkecuali MPD Kabupaten Tangerang dihadapkan dengan berbagai kendala. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai hambatan yang dihadapi MPD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap para Notaris di kotanya dan untuk memberi jalan keluar demi terlaksananya fungsi pembinaan dan pengawasan oleh MPD Kabupaten Tangerang, menjadi alasan yang kuat dan mendorong penulis untuk memilih judul

tesis ”Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris di Kabupaten Tangerang”.

I.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang?
2. Kendala apa sajakah yang dihadapi oleh MPD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris dan bagaimanakah cara mengatasi kendala tersebut?

I.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui, memahami dan menganalisa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang.
2. Mengetahui, memahami dan menganalisa kendala yang dihadapi oleh MPD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan Notaris dan upaya mengatasi kendala-kendala tersebut.

I.4. Metode Penelitian

Pada intinya metodologi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang cara bagaimana suatu penelitian hukum harus dilakukan. Di sini penulis menentukan metode apa yang akan digunakan, spesifikasi/tipe penelitian yang dilakukan, metode populasi dan sampling, bagaimana pengumpulan data akan dilakukan dan analisis data yang dipergunakan, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam menulis proposal ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yang terdiri dari penelitian terhadap identifikasi hukum dan penelitian terhadap efektivitas hukum.⁵ Permasalahan yang diteliti mencakup bidang yuridis, yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas jabatan Notaris, tugas pengawasan terhadap Notaris serta termasuk di dalamnya Kode Etik Notaris. Metode ini merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat bagaimana penerapan/pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara, yaitu penelitian terhadap para pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, termasuk di dalamnya pembinaan dan pengawasan terhadap profesi Notaris. Selain itu, dalam penelitian ini data primer digunakan sebagai data pendukung dalam menemukan permasalahan yang akan diteliti berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang.
- b. Spesifikasi penelitian dalam penulisan tesis ini adalah Deskriptif Analitis, yaitu terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya, sehingga bersifat sekedar mengungkapkan fakta. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara obyektif, tentang keadaan sebenarnya dari obyek yang diselidiki.⁶ Penelitian terhadap teori dan praktek, adalah untuk memperoleh gambaran tentang penerapan suatu teori di dalam masyarakat. Spesifikasi penelitian yang bersifat analitis bertujuan, melukiskan kenyataan-kenyataan yang ada atau realitas sosial dan menggambarkan obyek yang menjadi pokok permasalahan.
- c. Lokasi Penelitian dilakukan di Kabupaten Tangerang, yaitu wilayah kewenangan dari MPD Notaris Daerah Kabupaten Tangerang.

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. 3, (Jakarta: UI Press, 2007), Hal. 3

⁶ Hadari Nawawi. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1996), Hal. 31.

d. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, sehingga metode pengumpulan data yang tepat untuk penulisan tesis ini, adalah mencakup penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada data primer dan data sekunder yang dapat dipaparkan sebagai berikut :

1) Data Primer dalam penelitian ini, akan dilakukan dengan cara wawancara.

Wawancara secara mendalam (*deft interview*) dilakukan secara langsung kepada responden dan narasumber. Dalam hal ini, mula-mula diadakan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut, sehingga dapat diperoleh jawaban yang memperdalam data primer dan sekunder lainnya.

2) Data Sekunder, merupakan data yang diperlukan untuk melengkapi data primer.

Selain berupa peraturan perundang-undangan, data sekunder juga dapat berupa pendapat para pakar yang ahli mengenai masalah-masalah ini, yang disampaikan dalam berbagai literatur baik dari buku-buku, naskah ilmiah, laporan penelitian, media massa, dan lain-lain. Adapun data sekunder tersebut dapat dibedakan menjadi:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan mengikat yang berupa :

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*);
- b. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- d. Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004
- e. Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004
- f. Kode Etik Notaris.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan berisikan informasi yang dapat membantu menganalisis bahan hukum

primer. Adapun bahan sekunder yang digunakan oleh penulis, terdiri dari tulisan-tulisan hasil karya para ahli hukum yang berupa buku-buku, makalah-makalah, artikel-artikel, majalah, serta dokumen-dokumen yang relevan lainnya, yang materinya dapat dipergunakan sebagai bahan acuan penulisan tesis ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa kamus diantaranya:

- a. Kamus Bahasa Indonesia;
- b. Kamus Hukum.

e. Teknik analisis data yang dipergunakan Peneliti adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah dalam upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, untuk selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

5. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai sasaran dan tujuan penelitian, penelitian ini secara sistematis disusun dalam 3 (tiga) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab 1 menguraikan tentang tinjauan umum mengenai latar belakang permasalahan penulisan tesis ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan uraian sistematika penulisan.

Bab 2 memberikan gambaran secara teoritis mengenai tinjauan umum profesi notaris meliputi Sejarah Notaris, Kewenangan, Tanggung Jawab, Kewajiban dan Larangan bagi notaris, Organisasi Notaris dan Kode Etik Notaris, mengenai Majelis Pengawas Notaris meliputi Pengertian dan Bentuk Pengawasan, Pengertian, Tingkatan dan Unsur Majelis Pengawas Notaris, Tugas dan Kewenangan Majelis Pengawas Daerah, mengenai Gambaran Umum Majelis

Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang, Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris, Faktor Penghambat, Upaya Memaksimalkan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta Cara Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang.

Bab 3 menguraikan tentang jawaban atas permasalahan sebagaimana diuraikan dalam bab 1, dan memberikan saran-saran yang dianggap perlu.



BAB II
ANALISA
PELAKSANAAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN NOTARIS
DI KABUPATEN TANGERANG

II.1 Tinjauan Umum

II.1.1 Sejarah Notaris

Sejarah lembaga notariat dimulai pada abad ke 11 di daerah pusat perdagangan di Italia Utara. Nama notariat berasal dari nama pengabdinya yaitu *Notarius* yang merupakan golongan orang-orang yang melakukan suatu bentuk pekerjaan tulis menulis tertentu. Lembaga notariat yang berada di Italia Utara dibawa ke Perancis dan pada abad ke 13 mencapai puncak perkembangannya. Hal tersebut dapat dilihat dengan dikeluarkannya undang-undang dibidang notariat pada tanggal 16 Oktober 1791 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang 25 *Ventosa an XI* (16 Maret 1803). Sejak diundangkan peraturan tersebut, notaris menjadi “*ambtenaar*“ dan berada dibawah pengawasan “*Chamber Des Notaries*“. Pelembagaan notariat ini dimaksudkan untuk memberi jaminan yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat, oleh karena undang-undang tidak bermaksud memberikan suatu kedudukan yang kuat bagi notariat itu sendiri, akan tetapi untuk kepentingan umum.⁷

Peraturan kelembagaan notariat di Perancis dibawa ke Belanda, dimana pada saat itu Belanda berada dalam kekuasaan Perancis sehingga peraturan perundang-undangan mengenai notariat di Perancis juga berlaku di Belanda. Tahun 1813, setelah lepas dari kekuasaan Perancis, peraturan perundang-undangan mengenai notariat tetap berlaku. Karena adanya desakan dari rakyat Belanda, dibentuklah peraturan perundang-undangan nasional tentang notariat yang sesuai dengan masyarakat Belanda sehingga diberlakukan Undang-Undang tanggal 9 Juli 1842 (Stb.No.20) tentang Jabatan Notaris.

⁷ G.H.S Lumban Tobing. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet.3. (Jakarta: Erlangga, 1983), hal. 12.

Lembaga notariat masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke 17 dari Belanda. Tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia yaitu “Melchior Kerchem“ oleh Gubernur Belanda saat itu yaitu “Jan Pieters Jon Coen“. Setelah pengangkatan notaris pertama di Indonesia tersebut, lambat laun jumlah notaris di Indonesia bertambah. Sejak masuknya notariat di Indonesia sampai tahun 1822, notariat hanya diatur dengan dua reglemen yaitu tahun 1625 dan 1765. Reglemen-reglemen tersebut sering mengalami perubahan karena setiap kali dirasakan ada kebutuhan maka peraturan tersebut diperbaharui. Pada tahun 1822 (Stb.no.11) dikeluarkan “*Instructie voor de Notarissen in Indonesie*“ yang terdiri dari 34 pasal, yang merupakan resume dari peraturan-peraturan yang ada sebelumnya.⁸

Tahun 1860 pemerintah Belanda menganggap sudah waktunya Indonesia menyesuaikan peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan karenanya sebagai pengganti dari peraturan-peraturan yang lama, diundangkanlah Peraturan Jabatan Notaris (*Notaris Reglement*) tanggal 26 Januari 1860 (Stb.no.3) (“PJN“) yang mulai berlaku tanggal 1 Juli 1860. Setelah dirasa tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, diadakanlah pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh sehingga diharapkan tercipta unifikasi hukum yang berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia.⁹ Dalam rangka mewujudkan unifikasi hukum dibidang kenotariatan, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UUJN“) yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004. Dalam UUJN diatur secara rinci mengenai jabatan umum yang dijabat Notaris, sehingga diharapkan akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris mampu menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum.

Kebutuhan akan jabatan Notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.¹⁰ Untuk

⁸ *Ibid*, Hal. 13.

⁹ *Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris*. Op. Cit., Penjelasan Umum.

¹⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), Hal. 32.

menjawab kebutuhan masyarakat tersebut, negara dalam menjalankan fungsi dan tugas utamanya dalam memberikan pelayanan umum diharuskan membentuk organ-organ negara yang mewakili, bertindak untuk dan atas nama negara melakukan:¹¹

1. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum publik, dilakukan oleh organ negara yang disebut Pemerintah atau eksekutif, juga dikenal dengan istilah Pejabat Tata Usaha Negara (TUN) atau Pejabat Administrasi Negara.
2. Pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, dilakukan juga oleh organ negara yang disebut Pejabat Umum.

Notaris merupakan pejabat umum sebagaimana dimaksudkan dalam:

1. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang berbunyi:

“Suatu Akta Otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya.”¹²

2. Pasal 1 Angka 1 UUJN yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat Akta Otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud Undang-Undang ini”.

Akta Otentik merupakan alat bukti yang sempurna, oleh karenanya kedudukan Notaris di masyarakat memiliki peranan penting, karena Notaris merupakan pejabat umum yang berhak membuat atau mengeluarkan alat bukti berupa Akta Otentik untuk memberi kepastian hukum. Mengingat akta Notaris merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh maka Notaris tidak boleh semena-mena dalam pembuatan akta otentik tersebut, semua harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu UUJN juga mengatur tentang

¹¹ Muclis Fatahna dan Joko Purwanto, *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*, (Jakarta: Watampone Press, 2003), Hal. 259-260.

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Cet. 37, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2006), Pasal 1868.

kewenangan, kewajiban dan larangan bagi Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

II.1.2 Kewenangan, Tanggung Jawab dan Kewajiban Notaris

Notaris diangkat oleh Menteri, hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 2 UUJN yang menyebutkan bahwa “Notaris diangkat dan diberhentikan oleh Menteri“. Yang dimaksud Menteri disini adalah Menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya di bidang hukum.¹³ Selaku pejabat umum, Notaris diberikan kewenangan oleh negara secara atributif untuk menjalankan sebagian dari kekuasaan negara di bidang hukum perdata, untuk membuat alat bukti tertulis berupa akta otentik. Untuk mengetahui kewenangan apa saja yang dimiliki Notaris, dapat dilihat melalui batasan pengaturannya yaitu:

- a. Pasal 1868 KUHPperdata, mengenai pengertian Akta Otentik;
- b. Pasal 1 angka 1 UUJN, mengenai pengertian Notaris;
- c. Pasal 15 UUJN, mengenai kewenangan Notaris;
- d. Pasal 18 UUJN, mengenai tempat kedudukan dan wilayah jabatan Notaris.

Kewenangan utama Notaris adalah membuat Akta Otentik. Otentisitas akta Notaris bersumber dari Pasal 1868 KUHPperdata dan Pasal 1 ayat (1) UUJN, yaitu Akta yang dibuat oleh Notaris dalam kedudukannya sebagai pejabat umum memperoleh sifat akta otentik, bukan karena Undang-Undang menerapkan demikian, tetapi karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan Notaris sebagai pejabat umum.¹⁴ Dengan kata lain, otentisitas akta bukan karena Undang-Undang akan tetapi didasarkan karena dibuatnya suatu akta tersebut oleh Notaris sebagai seorang pejabat umum. Unsur-unsur yang harus dipenuhi agar akta Notaris menjadi akta otentik berdasarkan pasal 1868 KUHPperdata, yaitu:

1. Akta dibuat oleh (*door*) atau dihadapan (*tenberstaan*) Notaris sebagai pejabat umum;

¹³ GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, Cet.3, (Jakarta Erlangga, 1999), hal. 37.

¹⁴ *Ibid*, hal 51-52.

2. Akta dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang;
3. Akta dibuat di wilayah kerja Notaris sebagai pejabat umum;

Jika persyaratan di atas dilanggar maka akta yang dibuat menjadi tidak otentik dan hanya mempunyai kekuatan seperti akta yang dibuat di bawah tangan. Hal ini dipertegas kembali dengan ketentuan pasal 84 UUJN yang mengatur bahwa tindakan pelanggaran atas ketentuan beberapa pasal dalam UUJN yang dilakukan Notaris dapat mengakibatkan suatu akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau suatu akta menjadi batal demi hukum. Ketentuan-ketentuan dalam UUJN tersebut adalah:

1. Pasal 16 ayat (1) huruf i UUJN, yang berbunyi “ mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya“.
2. Pasal 16 ayat (1) huruf k UUJN, yang berbunyi “ mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan bersangkutan“.
3. Pasal 39 UUJN, yang berbunyi:
 - “ (1) Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum.
 - (2) Penghadap harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepadanya oleh 2 (dua) orang saksi pengenal yang berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh 2 (dua) penghadap lainnya.

(3) Pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan secara tegas dalam akta“.

4. Pasal 40 UUJN, yang berbunyi:

“1) Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi, kecuali peraturan perundang undangan menentukan lain.

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b cakap melakukan perbuatan hukum;
- c mengerti bahasa yang digunakan dalam akta;
- d dapat membubuhkan tanda tangan dan paraf; dan
- e tidak mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris atau para pihak.

(3) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikenal oleh Notaris atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan tentang identitas dan kewenangannya kepada Notaris oleh penghadap.

(4) Pengenalan atau pernyataan tentang identitas dan kewenangan saksi dinyatakan secara tegas dalam akta“.

5. Pasal 41 UUJN, yang berbunyi “Apabila ketentuan dalam Pasal 39 dan Pasal 40 tidak dipenuhi, akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan“.

6. Pasal 44 UUJN, yang berbunyi:

“1) Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.

(2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.

- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 43 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) dinyatakan secara tegas pada akhir akta“.

7. Pasal 48 UUJN, yang berbunyi:

- “1) Isi akta tidak boleh diubah atau ditambah, baik berupa penulisan tindih, penyisipan, pencoretan, atau penghapusan dan menggantinya dengan yang lain.
- (2) Perubahan atas akta berupa penambahan, penggantian, atau pencoretan dalam akta hanya sah apabila perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris“.

8. Pasal 49 UUJN, yang berbunyi:

- “1) Setiap perubahan atas akta dibuat di sisi kiri akta.
- (2) Apabila suatu perubahan tidak dapat dibuat di sisi kiri akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir akta, sebelum penutup akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal“.

9. Pasal 50 UUJN, yang berbunyi:

- “1) Apabila dalam akta perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, hal tersebut dilakukan demikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah kata, huruf, atau angka yang dicoret dinyatakan pada sisi akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Apabila terjadi perubahan lain terhadap perubahan sebagaimana di

maksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi akta sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49.

- (4) Pada penutup setiap akta dinyatakan jumlah perubahan, pencoretan, dan penambahan“.

10. Pasal 51 UUJN, yang berbunyi:

- “(1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembetulan.
- (3) Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak“.

11. Pasal 52 UUJN, yang berbunyi:

- “(1) Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri sendiri, istri/suami, atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku, apabila orang tersebut pada ayat (1) kecuali Notaris sendiri, menjadi penghadap dalam penjualan di muka umum, sepanjang penjualan itu dapat dilakukan di hadapan Notaris, persewaan umum, atau pemborongan umum, atau menjadi anggota rapat yang risalahnya dibuat oleh Notaris.
- (3) Pelanggaran, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakibat akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan apabila akta itu ditandatangani oleh penghadap, tanpa

mengurangi kewajiban Notaris yang membuat akta itu untuk membayar biaya, ganti rugi, dan bunga kepada yang bersangkutan“.

Akta otentik yang dibuat Notaris dapat dibedakan atas:

1. Akta yang dibuat “oleh” (*door*) notaris atau yang dinamakan “akta relaas” atau “akta pejabat” (*ambtelijke akten*);
akta *relaas*, adalah akta yang dibuat untuk bukti mengenai perbuatan (termasuk keterangan yang diberikan secara lisan, tidak menjadi soal apapun isinya) dan kenyataan yang disaksikan oleh Notaris di dalam menjalankan tugasnya dihadapan para saksi
Pada akta ini, tanda tangan para penghadap tidak merupakan keharusan bagi otentisitas dari akta itu.
2. Akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) notaris atau yang dinamakan “akta partij” (*partij akten*);
akta *partij*, adalah akta yang dibuat untuk bukti dan merupakan keterangan yang diberikan oleh para penghadap, dengan jalan menandatangani
Undang-Undang mengharuskan adanya penandatanganan oleh para pihak terhadap akta yang dibuat, dengan ancaman akan kehilangan otentisitasnya atau dapat dikenakan denda. Notaris memberikan secara tertulis dengan membubuhkan tanda tangannya, kesaksian dari apa yang dilihat dan didengarnya.¹⁵

Semua akta Notaris (*akta partij*) harus ditandatangani oleh masing-masing penghadap, segera setelah selesai pembacaan akta itu. Akta ini juga harus ditandatangani oleh para saksi instrumentair dan oleh Notaries sendiri. Dalam hal ini Notaris berwenang (*bevoegd*) untuk membuat akta otentik dalam arti *verlijden* (menyusun, membacakan dan menandatangani).¹⁶ Ketentuan tersebut merupakan implementasi dari:

¹⁵ *Ibid*, Hal. 51-52.

¹⁶ *Ibid*, Hal. 31.

1. Pasal 44 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa “Segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.”
2. Pasal 44 Ayat (2) UUJN yang menyatakan bahwa “Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas dalam akta.”

Akta otentik memiliki tiga kekuatan pembuktian yang tidak dimiliki oleh akta di bawah tangan, yaitu:

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*)
Yaitu kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan bahwa akta tersebut adalah akta otentik. Akta otentik membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan meliputi apa yang dilihat, didengar dan dilakukan sendiri oleh Notaris sebagai pejabat umum di dalam menjalankan jabatannya.
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formele bewijskracht*)
Dimana Notaris menyatakan di dalam aktanya mengenai kebenaran isi akta tersebut sebagai hal yang dilakukan dan disaksikan sendiri oleh Notaris dalam menjalankan jabatannya. Kekuatan pembuktian formal menjamin kepastian tanggal akta, kebenaran tandatangan dalam akta, identitas orang-orang yang hadir (*comparaten*) dan tempat dimana akta itu dibuat.
- c. Kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*)
Tidak hanya kenyataan bahwa adanya sesuatu yang dibuktikan dengan akta tersebut tetapi juga mengenai isi dari akta dianggap dibuktikan sebagai kebenaran terhadap setiap orang. Kekuatan pembuktian material ini sepanjang di akui benar oleh para pihak, mengenai apa yang tercantum dalam akta.¹⁷

¹⁷ R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet.31, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), Hal 463.

Kewenangan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 UUJN, yaitu:

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau apa yang dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- b. Notaris berwenang pula:
 1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 2. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 3. Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 7. Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan Notaris tersebut dibatasi dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UUJN, yaitu:

1. Pasal 1 UUJN, bahwa tidak semua akta dapat dibuat oleh pejabat umum, melainkan akta-akta tertentu saja berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Pasal 11 UUJN, bahwa Notaris tidak boleh membuat akta apabila masih menjalankan cuti atau dipecat dari jabatannya. Notaris juga tidak boleh membuat akta apabila Notaris tersebut belum diambil sumpah jabatan.
3. Pasal 17 UUJN, bahwa Notaris hanya berwenang membuat akta otentik di wilayah jabatannya. Jika membuat akta di luar wilayah jabatannya, maka akta yang dibuat tidak mempunyai kekuatan sebagai akta notariil.

4. Pasal 53 UUJN, bahwa Notaris tidak berwenang membuat akta untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.

Berdasarkan Pasal 16 UUJN, kewajiban Notaris adalah:

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;

- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
- l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
- m. Menerima magang calon Notaris.

II.1.3 Larangan Bagi Notaris

Hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang bagi seorang Notaris diatur dalam Pasal 17 UUJN, dimana Notaris dilarang:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

II.1.4 Organisasi Notaris

Organisasi yang merupakan wadah bagi para notaris adalah Organisasi Notaris. Berdasarkan pasal 1 angka 5 UUJN, Organisasi Notaris adalah organisasi profesi jabatan notaris yang berbentuk perkumpulan yang berbadan hukum. Hal ini

ditegaskan kembali dalam Pasal 82 ayat (1) UUJN yang menyatakan bahwa Notaris berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris. Organisasi Notaris mengatur ketentuan mengenai tujuan, tugas, wewenang, tata kerja dan susunan organisasi sebagaimana ditetapkan dalam anggaran dasar organisasi.

Berkaitan dengan pengakuan Organisasi Notaris di Indonesia, berdasarkan ketentuan anggaran dasar Organisasi Notaris yang terakhir disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: C2-1022.HT.01.06 TH 95 tanggal 23 Januari 1995, Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan satu-satunya wadah organisasi bagi segenap Notaris di seluruh Indonesia yang berbentuk Perkumpulan yang berbadan hukum.

Tujuan perkumpulan INI:

1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum;
2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya, ilmu serta pengetahuan dalam bidang notariat pada khususnya;
3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku pejabat umum dalam rangka pengabdianya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya.

INI sebagai wadah bagi Notaris diharapkan dapat aktif berperan dalam memberikan arah dan tuntunan bagi anggotanya dalam menjalankan jabatannya sehingga para Notaris dapat memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.

II.1.5 Kode Etik Notaris

Etika berasal dari bahasa Yunani “ethos” yang berarti kesusilaan, yang berasal dari suara batin manusia yang memberi pengaruh keluar dan etika adalah filsafat moral yang berasal dari kata “mores” yaitu adat istiadat, dimana adat istiadat berada diluar manusia serta memberi pengaruh ke dalam sehingga secara umum etika adalah prinsip-prinsip tentang sikap hidup dan perilaku manusia dan masyarakat.¹⁸ Istilah ini dijadikan sebagai pedoman atau ukuran bagi tindakan manusia dengan penilaian baik atau buruk dan benar atau salah.

Tiga arti yang dapat dirumuskan untuk menjelaskan kata etika yaitu :

1. Nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang dan atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.
2. Kumpulan asas atau nilai moral, yang dimaksud disini adalah kode etik, misalnya kode etik Advokat Indonesia, Kode etik Notaris Indonesia.
3. Ilmu tentang yang baik dan buruk.

Dalam kehidupan bermasyarakat kita menyadari bahwa tiada profesi tanpa etika. Tanpa etika profesi, apa yang dikenal semula sebagai profesi akan segera jatuh dan terdegradasi menjadi pekerjaan mencari nafkah biaya saja yang sedikitpun tidak diwarnai idealisme. Disini tidak hanya kepentingan masyarakat yang seringkali kurang terlindungi tetapi martabat dan kehormatan para pengemban profesi hukum khususnya profesi Notaris yang selama ini mendapat kepercayaan dari masyarakat akan juga terancam surut. Untuk menghindari hal-hal tersebut perlu adanya suatu kode etik profesi Notaris yang mengatur mengenai etika dan perilaku yang wajib dilakukan oleh seorang Notaris, sebagai pegangan Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Anggaran Dasar INI, Kode Etik Notaris adalah keseluruhan kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan INI berdasarkan putusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam

¹⁸ F.Sukemi, “Varia Peradilan Tahun IV Nomor 36”, *Notaris dan Kode Etik* (Desember 1988) hal. 154.

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan seluruh anggota perkumpulan yang menjalankan tugas jabatan Notaris, termasuk di dalamnya Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Macam-macam etika dalam profesi Notaris:

1. Etika kepribadian Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris haruslah:

- a. Berjiwa Pancasila;
- b. Taat kepada hukum, sumpah jabatan dan kode etik Notaris;
- c. Berbahasa Indonesia yang baik.

Sedangkan sebagai profesional, Notaris haruslah:

- a. Memiliki perilaku profesional, yaitu:
 - a.1 keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman tinggi.
 - a.2 integritas moral, artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasa tinggi, pelaksanaan tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun dan agama.
 - a.3 jujur, baik terhadap diri sendiri dan pihak lain.
 - a.4 Berpegang teguh pada kode etik profesi.
- b. Turut serta pembangunan nasional di bidang hukum;
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat.

2. Etika melakukan tugas jabatan

Sebagai pejabat umum, Notaris:

- a. Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab;
- b. Menggunakan kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor cabang/perwakilan dan tidak menggunakan perantara;
- c. Tidak menggunakan media massa yang bersifat promosi;
- d. Harus memasang papan nama menurut ketentuan yang berlaku.

3. Etika pelayanan terhadap klien

Sebagai pejabat umum, Notaris:

- a. Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan pengumuman dalam Berita Negara, apabila klien yang bersangkutan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya kepada Notaris yang bersangkutan dan klien telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan.
- c. Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman, dan/atau mengirim kepada atau menyuruh mengambil akta yang sudah terdaftar atau Berita Negara yang sudah selesai dicetak tersebut oleh klien yang bersangkutan.
- d. Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan anggota masyarakat.
- e. Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma;
- f. Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta kepada Notaris yang menahan berkas.
- g. Dilarang menjadi alat orang atau pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai akta buatan Notaris yang bersangkutan;
- h. Dilarang mengirim minuta kepada klien untuk ditandatangani klien yang bersangkutan;
- i. Dilarang membujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya atau membujuk seseorang agar pindah dari Notaris lain ke Notaris yang bersangkutan;
- j. Dilarang membentuk kelompok didalam tubuh INI dengan tujuan melayani kepentingan instansi atau lembaga secara khusus/eksklusif, apalagi menutup kemungkinan anggota lain untuk berpartisipasi.

4. Etika hubungan sesama rekan Notaris

Sebagai pejabat umum, Notaris:

- a. Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan;
- b. Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan Notaris, baik moral maupun material;
- c. Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp Notaris atas dasar solidaritas dan sikap tolong-menolong secara konstruktif.

5. Etika pengawasan

Pengawasan terhadap Notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Daerah dan/atau Pengurus Pusat INI.

Pasal 83 ayat 1 UUJN menyatakan “Organisasi Notaris menetapkan dan menegakkan Kode Etik Notaris“. INI yang merupakan satu-satunya Organisasi Notaris menetapkan Kode Etik yang harus ditaati oleh seluruh anggota organisasi (INI) yang merupakan seluruh Notaris yang ada di wilayah Republik Indonesia. Atas dasar ketentuan pasal 83 ayat 1 UUJN tersebut, INI pada Kongres Luar Biasa di Bandung tanggal 27 Januari 2005 menetapkan Kode Etik Notaris yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar:

1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat Jabatan Notaris, Kode Etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode Etik.
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.¹⁹

Berdasarkan Pasal 3 Kode Etik Notaris, Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib:

¹⁹ Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, Materi Kode Etik Notaris”, Sosialisasi Pembinaan dan Pengawasan Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan, (Tangerang: Mei 2010), hal. 3.

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c Tempat kedudukan;
 - d Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.

14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam:
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Berdasarkan Pasal 4 Kode Etik Notaris, Notaris dan orang lain yang memangku clan menjalankan jabatan. Notaris dilarang:

1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
2. Memasang papan Nama dan/atau tulisan yang berbunyi "Notaris/ Kantor Notaris" di luar lingkungan kantor.
3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk
 - a. Iklan;
 - b. Ucapan selamat;
 - c. Ucapan belasungkawa;
 - d. Ucapan terima kasih;
 - e. Kegiatan pemasaran;

- f. Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan, maupun olahraga;
4. Bekerja sama dengan Biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
 5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
 6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditanda tangani.
 7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain.
 8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
 9. Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
 10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
 11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
 12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata didalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.
 13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
 14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap :

- a. Ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- b. Penjelasan pasal 19 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- c. Isi sumpah jabatan Notaris;
- d. Hal-hal yang menurut ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau Keputusan-Keputusan lain yang telah ditetapkan oleh organisasi Ikatan Notaris Indonesia tidak boleh dilakukan oleh anggota.

Larangan-larangan tersebut di atas, dengan pengecualian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Kode Etik Notaris, dimana tidak termasuk pelanggaran, yaitu :

1. Memberikan ucapan selamat, ucapan berdukacita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya yang tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.

Jika terjadi pelanggaran terhadap kode etik Notaris maka akan dijatuhkan sanksi yang disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. Sanksi yang dapat dikenakan, berdasarkan Pasal 6 Kode Etik Notaris berupa:

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan Perkumpulan;

- d. Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan Perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan Perkumpulan.

Pengawasan dan penegakan kode etik dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah INI dan Dewan Kehormatan Daerah yaitu pada tingkat kota atau kabupaten yang bertugas untuk:
 - 1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik;
 - 2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat pertama ;
 - 3. Memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik dan jabatan notaris.
- b. Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah yaitu pada tingkat propinsi, dengan tugas:
 - 1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik;
 - 2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat banding dan dalam keadaan tertentupada tingkat pertama;
 - 2. Memberikan saran atau pendapat kepada Majelis Pengawas Wilayah dan/atau Majelis Pengawas Daerah atas dugaan pelanggaran kode etik.
- c. Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat, yaitu pada tingkat nasional, yang bertugas:
 - 1. Melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung kode etik;
 - 2. Memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik dan/atau disiplin organisasi, yang bersifat internal atau yang tidak

mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung, pada tingkat akhir dan bersifat final.

3. Memberikan saran atau pendapat kepada Majelis Pengawas serta dugaan pelanggaran kode etik.²⁰

II.2 Majelis Pengawas Notaris

II.2.1 Pengertian dan bentuk Pengawasan

Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.²¹

- 1) Menurut P. Nicolai, pengawasan merupakan langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan.²²
- 2) Menurut Lord Acton, pengawasan merupakan tindakan mengendalikan kekuasaan yang dipegang pejabat administrasi negara (pemerintah) yang cenderung disalahgunakan. Tujuan pengawasannya untuk membatasi pemerintah agar tidak menggunakan kekuasaan diluar batas kewajaran yang bertentangan dengan ciri Negara Hukum, untuk melindungi masyarakat dari tindakan diskresi Pemerintah dan melindungi Pemerintah agar menjalankan kekuasaan dengan baik dan benar menurut hukum atau tidak melanggar hukum.²³
- 3) Menurut *Staatblad* Tahun 1860 No. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris (PJN), pengertian pengawasan dalam Pasal 50 alinea (1) sampai alinea (3), yaitu tindakan yang dilakukan Pengadilan Negeri berupa penegoran dan/atau pemecatan selama 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan terhadap Notaris yang

²⁰ F. Sukemi, "Varia Peradilan Tahun IV Nomor 36", *Notaris dan Kode Etik* (Desember 1988) hal.7-9.

²¹ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1987), hal. 53.

²² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hal. 311.

²³ Diana Hakim Koentjoro, *Hukum Administrasi Negara*, (Tangerang: Ghalia Indonesia, 2004), hal.70.

mengabaikan keluhuran martabat atau tugas jabatannya atau melakukan pelanggaran terhadap peraturan umum atau melakukan kesalahan-kesalahan lain, baik di dalam maupun diluar jabatannya sebagai Notaris, yang diajukan oleh penuntut umum pada Pengadilan Negari pada daerah kedudukannya.²⁴

- 4) Pengertian pengawasan dalam Penjelasan Pasal demi Pasal, Pasal 67 ayat (1) UUJN, yaitu meliputi juga pembinaan yang dilakukan Menteri kepada Notaris.²⁵ Sedangkan untuk pengawasan menurut Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN dilakukan oleh Menteri namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris yang dibentuk oleh Menteri.²⁶
- 5) Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) Kepmen Nomor. M-OL.H.T.03.01 Tahun 2003, pengawasan adalah kegiatan administratif yang bersifat preventif dan represif oleh Menteri yang bertujuan menjaga agar para Notaris dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.²⁷
- 6) Menurut Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, pengawasan yaitu pemberian pembinaan dan pengawasan baik secara preventif atau kuratif kepada Notaris dalam menjalankan profesinya sebagai pejabat umum sehingga Notaris senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga memerlukan dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.²⁸

Bentuk Pengawasan dapat ditinjau dari beberapa segi, diantaranya:

- a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

²⁴ Indonesia, Staatblad Nomor. 1860 no. 3 mengenai Peraturan Jabatan Notaris, Pasal 50 Alinea (1), (2) dan (3).

²⁵ Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, Penjelasan Pasal 67 ayat (1).

²⁶ *Ibid*, Pasal 67 ayat (1) dan (2).

²⁷ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenotarisan*, Kepmen No: M OL.H.T.03.01 Tahun 2003, Pasal 1 ayat (8).

²⁸ Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*, Kepmen No: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Nomor 3 Bagian Tujuan.

a.1 Pengawasan Interen

merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri, yang terdiri atas:

a.1.1 Pengawasan yang dilakukan pemimpin/atasan langsung, baik di tingkat pusat maupun daerah, sebagai satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing.

a.1.2 Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara, meliputi:

1. Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
2. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan.²⁹

a.2 Pengawasan Eksteren

adalah pengawasan yang dilakukan organ/lembaga secara organisatoris/struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) kepada Presiden dan kabinetnya, atau pengawasan yang dilakukan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap Presiden dan kabinetnya dalam hal penggunaan keuangan negara, dimana kedudukan DPR dan BPK terdapat diluar Pemerintah (eksekutif).

b. Pengawasan Preventif dan Represif

yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan keputusan/ketetapan pemerintah (pengawasan apriori). Pengawasan Represif, yaitu pengawasan

²⁹ *Ibid*, hal.72-73.

yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan pemerintah, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru (pengawasan aposteriori).³⁰

c. Pengawasan Dari Segi Hukum

merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu perbuatan pemerintah yang menimbulkan akibat hukum.³¹

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris dan oleh INI, melalui Dewan Kehormatan. Pengawasan Notaris oleh Dewan Kehormatan tersebut meliputi pengawasan Kode Etik Notaris. Pengawasan langsung pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Dewan Kehormatan Daerah. Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan kode etik oleh para anggota Organisasi Notaris di daerah masing-masing, Dewan Kehormatan Daerah berwenang:

1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpgeest*) kepada Pengurus Daerah.
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan pelanggaran atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi.
3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.
4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara (*schorsing*) anggota INI yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

³⁰ Koentjoro. *Op. cit.* hal.73-74.

³¹ *Ibid.* hal.74.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri ataupun setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota INI atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik.

II.2.2 Pengertian Majelis Pengawas Notaris

Sebelum berlakunya UUJN, pengawasan pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan yang ada pada waktu itu, sebagaimana diatur dalam:

- a. Pasal 14 Reglement op de Rechtelijke Organisatie en Het Der Justitie (Stbl.1847 no.23);
- b. Pasal 96 Reglement Buitengewesten;
- c. Pasal 3 Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen, Lembaran Negara tahun 1946 Nomor 135; dan
- d. Pasal 50 Peraturan Jabatan Notaris.³²

Pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Peradilan Umum dan Mahkamah Agung sebagaimana diatur dalam pasal 32 dan pasal 54 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, kemudian dibuat pula Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1984 tentang Tata Cara Pengawasan terhadap Notaris, Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Nomor KMA/006/SKB/VII/1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris, dan terakhir dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004. Dalam kaitan tersebut, meski Notaris diangkat Pemerintah (dahulu Menteri Kehakiman, sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia), namun pengawasannya dilakukan oleh Badan Peradilan.

³² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hal.27.

Tahun 1999 sampai dengan tahun 2001, dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dalam pasal 24 ayat 2 UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung, dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya adalah dalam lingkungan:

- Peradilan Umum;
- Peradilan Agama;
- Peradilan Militer;
- Peradilan Tata Usaha Negara;
- Mahkamah Konstitusi.

Sebagai tindak lanjut dari perubahan tersebut, diberlakukan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ditegaskan bahwa Mahkamah Agung selaku pelaku salah satu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.³³ Berdasarkan peraturan tersebut, Mahkamah Agung hanya mempunyai kewenangan dalam bidang peradilan saja, sedangkan dari segi organisasi, administrasi dan finansial menjadi kewenangan Departemen Kehakiman. Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum pasal 5 ayat 1 menegaskan bahwa pembinaan teknis peradilan, organisasi, administrasi dan finansial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Sejak pengalihan kewenangan tersebut, Notaris yang diangkat oleh menteri tidak tepat lagi jika pengawasannya dilakukan oleh selain menteri, dalam hal ini badan peradilan. Ketentuan mengenai pengawasan terhadap Notaris dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dicabut dengan ketentuan Pasal 91 UUJN.

Pada saat pengawasan berada di bawah Pengadilan Negeri, fungsi pengawasan bukanlah hal utama yang mendapat perhatian dari aparatur Pengadilan Negeri, hal tersebut dikarenakan Pengadilan Negeri memang bukan dibentuk untuk

³³ *Ibid*, hal.2.

melakukan pengawasan non-judisial tetapi lebih cenderung kepada praktek persidangan dan penyelesaian kasus peradilan.

Dengan berlakunya UUJN, berdasarkan Pasal 67 UUJN, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan untuk melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris. Kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan ini oleh UUJN diberikan dalam bentuk pendelegasian atributif kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk membentuk Majelis Pengawas. Dengan adanya Majelis Pengawas yang secara khusus dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, diharapkan pengawasan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Pengawasan terhadap Notaris termasuk pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana termyata dalam penjelasan Pasal 67 ayat (1) UUJN. Pasal 1 angka (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, menegaskan yang dimaksud dengan pengawasan adalah kegiatan preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap notaris. Dengan demikian ada 3 (tiga) tugas yang dilakukan oleh MPN, yaitu;

- a. Pengawasan Preventif;
- b. Pengawasan Kuratif;
- c. Pembinaan.

Berdasarkan Pasal 67 ayat 5 UUJN, pengawasan Notaris yang dilakukan oleh Menteri meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Urutan pertama yang disebut adalah pengawasan terhadap perilaku Notaris dikarenakan perilaku Notaris sangat menyangkut dengan Kode Etik Notaris, sehingga etika Notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya sangat diutamakan. Tujuan dari pengawasan tidak hanya ditujukan bagi penataan Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang

ditetapkan oleh undang-undang demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayani.

Pengertian Majelis Pengawas Notaris:

- 1) Menurut Pasal 1 ayat (6) UUJN, Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan yang berwenang melakukan pembinaan/pengawasan terhadap Notaris.³⁴
- 2) Menurut Pasal 1 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.³⁵
- 3) Menurut Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Notaris yaitu Majelis Pengawas yang tugasnya memberi pembinaan dan pengawasan kepada notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas.
- 4) Menurut Pasal 1 ayat (6) Permen Nomor: M.01-HT.03.01 Tahun 2006, Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.³⁶
- 5) Menurut Pasal 1 ayat (7) Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, yang dimaksud dengan Majelis Pengawas Daerah adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan

³⁴ Undang-Undang Jabatan Notaris. *Op. cit.* Pasal 1 ayat (6) g.

³⁵ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.* Permen No: M.02.PR08.10 Tahun 2004. Pasal 1 ayat (1). 20. Nomor 3 Bagian Tujuan.

³⁶ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris,* Permen No: M.01-HT.03.01 Tahun 2006, Pasal 1 ayat (6).

dan pembinaan terhadap Notaris yang berkedudukan di Kabupaten atau kota.³⁷

II.2.3 Tingkatan dan Unsur Majelis Pengawas Notaris

a. Tingkatan Majelis Pengawas Notaris

Berdasarkan Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) UUJN, tingkatan-tingkatan Majelis Pengawas Notaris, yaitu:

1. Majelis Pengawas Daerah Notaris berkedudukan di kota atau kabupaten;
2. Majelis Pengawas Wilayah Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Propinsi;
3. Majelis Pengawas Pusat Notaris dibentuk dan berkedudukan di Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.³⁸

b. Unsur Majelis Pengawas Notaris

Unsur-unsur Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) UUJN, terdiri dari unsur:

- b.1 Pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b.2 Organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang;
- b.3 Ahli Akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.³⁹

Menurut Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (SK Dirjen AHU) Nomor. C.HT.03.10-05. Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris:

1. Pada Nomor 7.1 disebutkan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, keanggotaannya terdiri dari:
 - a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kepala Bagian Hukum Pemerintah

³⁷Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris*, Permen No: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, Pasal 1 ayat (7).

³⁸Indonesia, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1), Pasal 76 ayat (1)

³⁹Undang-Undang Jabatan Notaris, *Op. cit.*, Pasal 67 ayat (3).

Kabupaten/Kota setempat dan Pegawai Balai Harta Peninggalan bagi daerah yang ada Balai Harta Peninggalan;

- b. Unsur Organisasi Notaris adalah anggota Notaris yang diusulkan oleh pengurus daerah Ikatan Notaris Indonesia (INI) setempat;
- c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/dosen dari fakultas hukum universitas negeri/swasta atau perguruan tinggi ilmu hukum setempat.

2. Pada Nomor 7.2 disebutkan bahwa pembentukan MPD Notaris yang tidak berkedudukan di ibukota provinsi, keanggotaannya terdiri atas:

- a. Unsur Pemerintah adalah pegawai Unit Pelaksana Teknis yang berada dibawah Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia setempat;
- b. Unsur Organisasi Notaris adalah Notaris yang diusulkan oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia setempat;
- c. Unsur Ahli/Akademisi adalah staf pengajar/dosen dari Fakultas Hukum Universitas Negeri/Swasta atau perguruan tinggi Ilmu Hukum setempat.⁴⁰

II.2.4 Tugas dan Kewenangan MPD Notaris

Sejak kehadiran institusi Notaris di Indonesia, pengawasan terhadap Notaris selalu dilakukan oleh lembaga peradilan dan pemerintah, bahwa tujuan dari pengawasan agar para Notaris ketika menjalankan tugas dan jabatan Notaris, demi untuk pengamanan kepentingan masyarakat, karena Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan diri Notaris itu sendiri melainkan untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya.⁴¹ Tujuan pokok pengawasan adalah agar segala hak dan kewajiban yang diberikan kepada Notaris dalam menjalankan tugasnya sebagaimana diberikan oleh perundang-undangan senantiasa dilakukan di atas jalur yang telah ditentukan, bukan saja jalur hukum tetapi juga atas dasar moral dan etika profesi demi terjaminnya perlindungan hukum dan kepastian hukum

⁴⁰ Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris*. SK Dirjen No. C.HT.03.10-05. Nomor 7 bagian 1 dan 2.

⁴¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cet. 5, (Jakarta : Airlangga, 1999), Hal 301.

bagi masyarakat. Tujuan lain dari pengawasan terhadap Notaris, bahwa Notaris dihadirkan untuk melayani kepentingan masyarakat yang membutuhkan alat bukti berupa Akta Otentik sesuai permintaan kepada Notaris. Meskipun demikian tidak berarti dengan bergantinya instansi yang melakukan pengawasan Notaris tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Notaris, karena betapa pun ketatnya pengawasan yang dilakukan Majelis Pengawas Notaris, tidak mudah untuk melakukan pengawasan tersebut.⁴²

Calon Majelis Pengawas Notaris harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat diangkat menjadi Majelis Pengawas Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, syarat-syarat tersebut adalah:

1. Warga Negara Indonesia;
2. Bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
3. Pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
5. Tidak dalam keadaan pailit;
6. Sehat jasmani dan rohani;
7. Berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Syarat-syarat tersebut harus pula dibuktikan dengan melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda bukti diri lain yang sah;
- b. Fotokopi ijazah Sarjana Hukum yang disahkan oleh fakultas hukum atau perguruan tinggi yang bersangkutan;
- c. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter rumah sakit pemerintah;
- d. Surat pernyataan tidak pernah dihukum;
- e. Surat pernyataan tidak pernah pailit;
- f. Daftar riwayat hidup yang dilekatkan pas photo berwarna terbaru.

⁴² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008), Hal 129.

Setelah terbentuknya Majelis Pengawas Notaris dari tiap-tiap jenjang Majelis, menurut Pasal 12 ayat (3) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tersebut, dibuatlah tempat kedudukan Kantor Sekretariat yang masing-masing jenjang berada pada:

1. Kantor unit pelaksana teknis Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia atau tempat lain di Ibukota Kabupaten/Kota yang ditunjuk oleh kepala kantor wilayah, untuk MPD;
2. Kantor wilayah, untuk MPW;
3. Kantor Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, untuk MPP.

Berdasarkan Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Tugas MPD Notaris adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN serta Pasal 12 ayat 2, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Menurut Arief Dwi Meiwanto, SH. MH., seorang anggota MPD Notaris Jakarta Selatan dari unsur pemerintah, tugas MPD Notaris dapat digolongkan menjadi 2 (dua) aspek, yaitu:

1. Pemeriksaan terhadap pengaduan oleh masyarakat, berupa pengaduan masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris;
2. Pemeriksaan secara berkala, dimana MPD Notaris langsung datang ke kantor-kantor Notaris untuk memeriksa Minuta Akta, Buku Repertorium, Legalisasi Akta, Waarmerking Akta, wasiat dan administrasi kantor Notaris.⁴³

Kewenangan MPD Notaris

- a Menurut Pasal 70 UUJN, kewenangan MPD Notaris, meliputi:
 1. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;

⁴³ Majalah Renvoi Nomor 01/ 58. Maret.Th 50/ 2008. Daerah Mengenai 20 (dua puluh) Notaris Dipanggil Polisi .hal.40

2. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam waktu 1 (satu) tahun atau pada setiap waktu yang dianggap perlu;
 3. Memberikan ijin cuti sampai dengan waktu 6 (enam) bulan;
 4. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
 5. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
 6. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
 7. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang Nomor. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
 8. Menyampaikan laporan pada Nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 7 (tujuh) kepada MPW Notaris.
- b Menurut Pasal 71 UUNJ, MPD Notaris berwenang:
1. Mencatat dalam buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah Akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
 2. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada MPW Notaris, dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris dan MPP;
 3. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
 4. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris yang merahasiakannya;
 5. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada MPW Notaris dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris terlapor, MPP dan Organisasi Notaris.

- c Menurut Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004

Kewenangan MPD Notaris yang bersifat Administratif dilakukan oleh ketua, wakil ketua, salah satu anggota, yang diberi wewenang berdasarkan keputusan rapat umum MPD Notaris, adapun kewenangan tersebut meliputi:

1. Memberikan ijin cuti untuk jangka waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
2. Menetapkan Notaris pengganti;
3. Menemukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris, Notaris yang bersangkutan telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
4. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang;
5. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat dibawah tangan yang dibukukan, dan daftar surat lain yang diwajibkan oleh undang-undang;
6. menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, surat dibawah tangan yang disahkan, dan daftar surat dibawah tangan yang dibukukan yang telah disahkan, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima belas) hari kalender pada bulan berikutnya yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta.

- d Menurut Pasal 14 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004

Kewenangan MPD Notaris yang bersifat administratif yang memerlukan keputusan rapat, yaitu:

1. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris, bagi Notaris yang diangkat sebagai Pejabat Negara;
2. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang protokol Notaris yang meninggal dunia;
3. memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum atau hakim untuk proses peradilan;

4. Menyampaikan fotokopi Minuta Akta dan/ atau surat-surat yang diletakkan pada Minuta Akta atau protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
5. memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

e Menurut Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004

Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. disebutkan MPD Notaris berwenang:

1. Menyampaikan kepada MPW Notaris mengenai tanggapan MPD Notaris berkenaan dengan keberatan atas putusan cuti;
2. Memberitahukan kepada MPW Notaris mengenai adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh MPD Notaris atas laporan yang disampaikan kepada MPD Notaris.
3. Mencabut izin cuti yang dibarikan dalam sertifikat cuti;
4. Menandatangani dan memberi paraf Buku Daftar Akta dan Buku Khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan;
5. Menerima dan menatausahakan Berita Acara Penyerahan protokol;
6. Menyampaikan kepada MPW Notaris:
 - a. Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari;
 - b. Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

f Menurut Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007

Wewenang MPD Notaris berkaitan dengan pengambilan Minuta Akta dan/atau pemanggilan Notaris baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, yaitu:

1. Prosedur Pengambilan Minuta Akta oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, dalam Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan 11, yaitu:

- a. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan dapat mengambil Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan meminta kepada Notaris yang bersangkutan untuk membawa Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam Penyimpanan Notaris, dengan syarat harus mengajukan permohonan tertulis pada MPD Notaris setempat.
- b. MPD Notaris memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam Penyimpanan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim untuk kepentingan proses peradilan, apabila:
 1. Ada dugaan tindak pidana terkait dengan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
 2. Belum gugur hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa peraturan perundang-undangan di bidang pidana;
 3. Ada penyangkalan keabsahan tanda tangan dari para pihak;
 4. Ada dugaan pengurangan atau penambahan Minuta Akta;
 5. Ada dugaan Notaris melakukan pemunduran tanggal akta.
- c. Persetujuan MPD Notaris diberikan setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;
- d. MPD Notaris tidak memberikan persetujuan untuk pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris, apabila tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 9;
- e. MPD Notaris dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris oleh Penyidik,

Penuntut Umum atau Hakim harus memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap pengambilan tersebut;⁴⁴

f. Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari itu terlampaui maka MPD Notaris dianggap menyetujui pengambilan Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris.⁴⁵

2. Prosedur Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18:

a. Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, untuk kepentingan proses peradilan dapat memanggil Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada MPD Notaris setempat;⁴⁶

b. MPD Notaris dapat memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) apabila:

1. Ada dugaan tindak pidana berkaitan dengan Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris yang terdapat dalam penyimpanan Notaris;

2. Belum gugurnya hak menuntut berdasarkan ketentuan tentang daluarsa dalam peraturan perundang-undangan dibidang pidana;⁴⁷

c. MPD Notaris dapat memberi persetujuan kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim setelah mendengar keterangan dari Notaris yang bersangkutan;⁴⁸

d. MPD Notaris tidak memberikan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, apabila tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 15;

⁴⁴Permen tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, *Op. cit.* Pasal 12 ayat (1).

⁴⁵*Ibid*, Pasal 12 ayat (2).

⁴⁶*Ibid*, Pasal 14 ayat (1).

⁴⁷*Ibid*, Pasal 15

⁴⁸*Ibid*, Pasal 16

- e. MPD Notaris wajib memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan secara tertulis dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan secara tertulis untuk pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa yang diajukan oleh Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim kepada Majelis Pengawas Notaris;⁴⁹
- f. Jika jangka waktu 14 (empat belas) hari terlampaui dan MPD Notaris tidak memberikan persetujuan atau penolakan persetujuan pemanggilan Notaris sebagai saksi, tersangka atau terdakwa secara tertulis kepada Penyidik, Penuntut Umum atau Hakim, maka MPD Notaris dianggap menyetujui pemanggilan Notaris.⁵⁰
- g. Menurut Pasal 70 ayat (1) UUJN, MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris, karena itu MPD memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap larangan dalam Kode Etik Notaris yang terdapat dalam Pasal 4 Kode Etik INI.
- h. Menurut sifatnya kewenangan, MPD Notaris dibagi menjadi 4 (empat), yaitu:
1. Kewenangan MPD Notaris yang berkaitan dengan pemeriksaan atas pengambilan Minuta Akta;
 2. Melakukan pemeriksaan atas pemanggilan Notaris dalam proses peradilan;
 3. Melakukan pemeriksaan terhadap laporan masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik oleh Notaris atau peraturan mengenai Jabatan Notaris;
 4. Melakukan pemeriksaan terhadap protokol Notaris.

⁴⁹ *Ibid*, Pasal 18 ayat (1)

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 18 ayat (2)

II.3 Analisa Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang

II.3.1 Gambaran Umum MPD Notaris Kabupaten Tangerang

Jumlah MPD Notaris di Propinsi Banten ada 4 (empat) buah yaitu:

- a. MPD Notaris Kabupaten Serang, Kota Serang dan Cilegon;
- b. MPD Notaris Kota Tangerang;
- c. MPD Notaris Kabupaten Pandeglang dan Lebak; dan
- d. MPD Notaris Kabupaten Tangerang.

Kabupaten Tangerang merupakan daerah yang memiliki penduduk sejumlah 3.443.561 jiwa dengan formasi Notaris 310 orang. Jumlah formasi ini sudah terlalu banyak jika dibandingkan dengan kegiatan usaha di Kabupaten Tangerang yang tidak terlalu banyak.⁵¹ Jumlah yang terlalu banyak ini menjadi salah faktor pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang kurang berjalan lancar. Dalam rangka menghadapi permasalahan dalam pembinaan dan pengawasan Notaris yang sudah sangat kompleks dan cenderung meningkat akhir-akhir ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Banten, memandang perlu adanya penambahan jumlah MPD Notaris di Propinsi Banten, yang sekarang ini baru ada 4 (empat) MPD Notaris tersebut, akan dilakukan pemekaran pada MPD Notaris Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan serta MPD Notaris Kota Serang dan MPD Notaris Kabupaten Serang dan Kota Cilegon, sehingga total berjumlah 6 (enam) MPD Notaris.⁵²

Susunan terakhir anggota MPD Kabupaten Tangerang yaitu periode tahun 2009-2012 terdiri dari 9 (sembilan) orang dengan pembagian dari tiga unsure, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 67 ayat 3 UUJN dan Pasal 3 Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa:

⁵¹Hasil wawancara dengan Sri Lestari Roespinoedji, Ketua Dewan Kehormatan Notaris Pengurus Daerah Kabupaten Tangerang Ikatan Notaris Indonesia (INI), di Tangerang, tanggal 09 Februari 2012.

⁵²<http://www.kemenkumham.go.id/berita-kanwil/89-kanwil-banten/784>. Gunawan Ari. N., "Pelantikan Dan Pengambilan Sumpah Anggota Pengganti Antar Waktu Majelis Pengawas Wilayah Notaris Propinsi Banten Dan Notaris" Kamis, 15 Maret 2012.

Majelis Pengawas Notaris berjumlah 9 (sembilan) orang, yang terdiri atas unsur:

- a. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
- b. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
- c. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang

Berdasarkan Pasal 7 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Majelis Pengawas Notaris sebelum melaksanakan wewenang dan tugasnya mengucapkan sumpah/janji jabatan di hadapan pejabat yang mengangkatnya. Dalam hal MPD, berdasarkan Pasal 3 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, diangkat oleh Kepala Kantor Wilayah. Para anggota MPD Kabupaten Tangerang tersebut telah diambil sumpah dan pelantikannya oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum Dan Hak Asasi manusia Provinsi Banten.

Berdasarkan wawancara dengan Rukihati Herman Moenir SH., Ketua MPD Kabupaten Tangerang tanggal 11 Mei 2012, dijelaskan bahwa MPD Kabupaten Tangerang dalam menjalankan tugasnya, MPD Kabupaten Tangerang, untuk melaksanakan perannya dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, telah memiliki Program Kerja Bulanan dan Tahunan, yang akan dilakukan selama masa jabatan anggota MPD yaitu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengangkatan.

Program kerja MPD Kabupaten Tangerang adalah melakukan salah satu tugas dan kewenangan dari Majelis Pengawas yaitu pemeriksaan terhadap protokol Notaris. Untuk keperluan pemeriksaan rutin (setahun sekali) maupun waktu tertentu sesuai keperluan, MPD Kabupaten Tangerang telah membentuk Tim Pemeriksa yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dibantu satu orang sekretaris.

Tata kerja MPD diatur dalam Pasal 15 Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004, antara lain tujuh hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, kepada Notaris yang bersangkutan disampaikan pemberitahuan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari dan tanggal

pemeriksaan serta komposisi Tim Pemeriksa. Pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari:

- a. Minuta akta;
- b. Buku daftar akta atau reportorium;
- c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan;
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat; dan
- g. Buku daftar lain yang harus didimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵³

Tim Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain:

- a. Kondisi kantor Notaris;
- b. Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan;
- c. Surat keterangan izin cuti Notaris dan sertifikat cuti Notaris;
- d. Keadaan arsip;
- e. Keadaan penyimpanan akta;
- f. Laporan bulanan;
- g. Uji petik terhadap akta;
- h. Jumlah pegawai, dan;
- i. Sarana kantor.

Selain itu, Tim Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Hal tersebut diatas adalah seperti yang diatur dalam Bagian V Kepmen Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004. Selanjutnya Tim

⁵³ Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris, Bagian V angka (6).

Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh ketua dan Notaris yang bersangkutan, setidaknya-rangkap lima untuk keperluan MPD sendiri, MPW, MPP, Pengurus Daerah INI dan Notaris yang bersangkutan, seperti yang diatur dalam Pasal 17 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Hasil dari pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan di evaluasi untuk menilai tingkat kepatuhan Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, dan hasil evaluasi tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Notaris.

II.3.2 Pelaksanaan Pengawasan dan Pembinaan Notaris oleh MPD Notaris Kabupaten Tangerang

Untuk mencapai sebuah praktek pembinaan dan pengawasan yang ideal, pada prinsipnya pembinaan dan pengawasan sangat bergantung kepada bagaimana pembinaan dan pengawasan itu dijalankan. Dengan kata lain, pelaksanaan pengawasan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. Oleh karena itu, langkah-langkah yang diambil oleh Majelis Pengawas Notaris dalam melakukan pembinaan dan pengawasan haruslah dipikirkan secara cermat, dan teliti agar tepat sasaran.

Ketua MPD Kabupaten Tangerang menguraikan beberapa upaya-upaya yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Tangerang dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, diantaranya:

1. Menerapkan pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif, yakni melakukan pencegahan terhadap terjadinya pelanggaran jabatan Notaris dan melakukan pembinaan terhadap Notaris itu sendiri. Dalam penjelasannya, Ketua MPD Notaris Kabupaten Tangerang menerangkan bahwa pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan yang mengacu pada apa yang diatur dalam UUJN, Permen dan Kepmen.

Pengawasan yang bersifat preventif dan kuratif yang dilakukan oleh MPD Kabupaten Tangerang meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan

Notaris, sesuai dengan pengertian Pengawasan dalam Pasal 1 angka 5 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

2. MPD Kabupaten Tangerang juga akan melakukan sosialisasi-sosialisasi kepada pihak-pihak yang terkait dengan profesi Notaris antara lain unsur masyarakat, unsur Akademis, Kepolisian Republik Indonesia, dan terutama terhadap Notaris yang berada di bawah kewenangannya. Sosialisasi ini bertujuan agar pihak-pihak yang berhubungan dengan profesi Notaris dapat lebih memahami tentang keberadaan lembaga pengawas Notaris, mengenai kewenangannya dalam menjaga penegakkan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan tugas jabatan Notaris. Selain itu sosialisasi ini juga bertujuan agar masyarakat sebagai pengguna jasa Notaris dapat lebih mengetahui hak dan kewajibannya sehingga apabila dikemudian hari terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris, masyarakat dapat melaporkan pelanggaran tersebut kepada MPD.

Berkaitan dengan salah satu upaya yang dilakukan MPD Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan pengawasan terhadap Notaris, yakni melakukan pengawasan yang preventif dan kuratif, maka berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, dapat diidentifikasi kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat preventif dan kewenangan-kewenangan mana saja yang termasuk pengawasan yang bersifat kuratif, sebagai berikut:

1. Kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat preventif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, dimana kewenangan-kewenangan tersebut bersifat administratif yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan.
2. kewenangan-kewenangan pengawasan yang bersifat kuratif yang antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

Berbicara mengenai pelanggaran-pelanggaran jabatan Notaris atau pelanggaran Kode Etik Notaris, pada saat seorang Notaris melakukan kesalahan-kesalahan yang menyangkut profesionalitasnya, maka satu-satunya institusi yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Profesi Notaris, yang dijalankan oleh Majelis Pengawas Notaris secara berjenjang, hal ini untuk memberi jaminan hukum bagi profesi Notaris, terutama untuk menghindari campur tangan pihak manapun.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) butir (a) UUJN, dalam menjalankan jabatannya Notaris berkewajiban bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Berkaitan dengan hal itu disebutkan juga dalam Pasal 3 angka 4 Kode Etik Notaris bahwa Notaris harus bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris; Jujur baik terhadap diri sendiri, terhadap klien dan terhadap profesi; Mandiri, dalam arti dapat menyelenggarakan kantor sendiri, tidak bergantung pada orang atau pihak lain serta tidak menggunakan jasa pihak lain yang dapat mengganggu kemandiriannya; Tidak berpihak, berarti tidak membela/menguntungkan salah satu pihak dan selalu bertindak untuk kebenaran dan keadilan; Penuh rasa tanggung jawab, dalam arti selalu dapat mempertanggungjawabkan semua tindakannya, akta yang dibuatnya dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diembannya.

Bagi Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik, Dewan Kehormatan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas berwenang melakukan pemeriksaan atas pelanggaran tersebut dan dapat menjatuhkan sanksi kepada pelanggarnya, sanksi yang dikenakan terhadap anggota INI yang melakukan pelanggaran Kode Etik, menurut Pasal 6 Kode Etik Notaris, yaitu berupa :

- a. Teguran;
- b. Peringatan;
- c. *Schorzing* (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan;

- d. *Onzetting* (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan;
- e. Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.

Penjatuhan sanksi-sanksi sebagaimana terurai diatas terhadap anggota yang melanggar Kode Etik disesuaikan dengan kuantitas dan kualitas pelanggaran yang dilakukan anggota tersebut. Putusan tertinggi Majelis Pengawas berada di tangan MPP, sebagaimana diatur dalam Pasal 77 butir a UUJN yang menyatakan bahwa MPP berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti. Meski demikian bukan berarti tidak ada upaya hukum lainnya yang dapat ditempuh bagi Notaris yang merasa dirugikan akibat putusan MPP. Berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Permen nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004, putusan MPP belum final. Putusan MPP seperti itu dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk diuji oleh suatu institusi yang tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap diri Notaris yang bersangkutan, kecuali untuk kepentingan hukum dan keadilan semata. Hal ini perlu dilakukan sebagai suatu upaya, bahwa UJN dan Kepmen serta Permen bukan suatu yang tertutup, dan diperlakukan sebagai kitab suci atau disucikan, tetapi senantiasa terbuka untuk ditafsirkan, dikritisi, sehingga akan diperoleh kejelasan.⁵⁴

Sanksi-sanksi dari pelanggaran Kode Etik tersebut lebih ringan jika dibandingkan dengan sanksi yang dikenakan kepada pelanggaran jabatan Notaris, dimana sanksi maksimal bagi Notaris yang melanggar Kode Etik Notaris adalah di berhentikan dengan tidak hormat dari keanggotaan INI, akan tetapi sebenarnya Notaris masih dapat membuat akta. Sedangkan sanksi maksimal atas pelanggaran jabatan Notaris adalah pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri, yang berakibat Notaris tersebut tidak diperkenankan lagi menjalankan tugas jabatannya terutama dalam membuat akta otentik.

Lebih lanjut Ketua MPD Kabupaten Tangerang, dalam wawancaranya mengatakan bahwa pelanggaran jabatan dan Kode Etik Notaris sulit diketahui,

⁵⁴[http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14093/majelis-pengawas-notarispusat-putuskan-perkara-pertama.komentarHabib Adjie 25 Des 2005](http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol14093/majelis-pengawas-notarispusat-putuskan-perkara-pertama.komentarHabib%20Adjie%2025%20Des%202005).

seperti praktek-praktek kenotariatan yang tidak jujur dalam hal wilayah kerja, apabila ada Notaris yang bekerja diluar wilayah kerjanya, sejauh mana MPD dapat mengetahui dan membuktikan hal tersebut. Contoh lainnya adalah bagaimana MPD dapat mengetahui praktek percaloan jasa Notaris yang kerap terjadi, mengingat kemungkinan bahwa hal tersebut hanya diketahui oleh Notaris yang bersangkutan, calo dan pengguna jasa saja dan kesadaran masyarakat yang masih sangat rendah untuk melaporkan praktek-praktek tersebut kepada pihak yang berwenang, hingga pelanggaran yang paling kecil seperti pemasangan papan nama Notaris yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dalam hal terjadi dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris, MPD Kabupaten Tangerang akan menerapkan aturan-aturan mengenai tata cara pemeriksaan atas laporan masyarakat tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris, yang diatur dalam Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Di dalam Pasal 20 Permen tersebut ditetapkan bahwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak laporan diterima, Ketua atau Wakil Ketua MPD Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah yang terdiri dari tiga orang berasal dari masing-masing unsur, dengan komposisi satu orang ketua dan dua orang anggota dibantu satu orang sekretaris.

Berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang disebabkan karena adanya laporan masyarakat, laporan tersebut harus dilakukan secara tertulis disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan ditujukan ke MPD terlebih dahulu. Setelah laporan diterima, oleh MPD laporan tersebut akan diselidiki kebenarannya. Bila laporan masyarakat hanya dalam bentuk lisan baik melalui telepon atau pesan singkat (sms) ke nomor pengaduan yang disediakan MPD, laporan tersebut belum akan ditindaklanjuti. Pihak MPD akan menyarankan pelapor untuk membuat laporan resmi secara tertulis. Hal ini sesuai dengan tata cara pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

Paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak laporan diterima, pemeriksaan sudah harus selesai dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan untuk disampaikan kepada MPW Notaris dengan tembusan kepada pelapor, terlapor, MPP Notaris dan Pengurus Daerah INI.⁵⁵ Ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh Notaris (terlapor), Majelis Pemeriksa wajib memberitahukannya kepada MPD Notaris untuk dilaporkan kepada instansi berwenang, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Mengingat pentingnya tugas dan kewenangan Majelis Pengawas Notaris, setiap anggota Majelis Pengawas Notaris hendaknya memenuhi sedikitnya tiga kriteria, yakni:

1. Menguasai hal ihwal yang berkenaan dengan tugas jabatannya serta integritas moralnya tidak boleh diragukan;
2. Mampu melaksanakan tugasnya secara obyektif dan sesuai dengan hukum yang berlaku, dan;
3. Mampu menentukan skala prioritas secara tepat atas tugas dan kewajiban yang dihadapi.⁵⁶

Dalam hal dugaan pelanggaran terhadap jabatan Notaris yang diketahui oleh anggota MPD sendiri, bukan dari laporan masyarakat, tetap dapat dilakukan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan tata cara pemeriksaan yang diatur dalam Permen No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat 1 huruf a UUN yang menyatakan bahwa MPD berwenang menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris. Jadi pemeriksaan terhadap Notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris tidak harus selalu diawali dengan laporan dari masyarakat.

⁵⁵ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Pasal 23

⁵⁶ Machmud Fauzi, *Kewenangan Majelis Pengawas Cerminkan Kelembagaan Notaris*, Majalah Renvoi Nomor 8.56.V, Edisi Januari 2008, Hlm.57.

II.3.3 Faktor Penghambat Berjalannya Pembinaan dan Pengawasan oleh MPD Notaris Kabupaten Tangerang

Terdapat beberapa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan oleh MPD Kabupaten Tangerang terhadap para Notaris di Kabupaten Tangerang yang berakibat pada tidak dilaksanakannya kewenangan MPD Notaris dalam Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) Permen Nomor M.02.PR08.10 dan Bagian Ke III Nomor 1.2. Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Pasal 8 ayat 1, Pasal 9 sampai dengan Pasal 11, Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, Pasal 4 Kode Etik Notaris, yang ditetapkan pada tanggal 28 Januari 2005, diantaranya yaitu:

- a. Menurut Rukihati Herman Moenir, SH., sebagai Ketua MPD Notaris Kabupaten Tangerang dari Unsur Notaris menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang dihadapi MPD Notaris Kabupaten Tangerang yaitu:
 - a. dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Banten atau iuran dari masing-masing Notaris yang ada di Kabupaten Tangerang masih terbatas sehingga tidak cukup untuk pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di seluruh Kabupaten Tangerang;
 - b. Sebagian besar Notaris di Kabupaten Tangerang cenderung memberi iuran kepada Organisasi Notaris yaitu Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Tangerang;
 - c. kekurangiapan sarana dan prasarana yang digunakan MPD Notaris Kabupaten Tangerang untuk melakukan pemeriksaan rutin.

- b. Menurut Eko Putranto, SH., Wakil Ketua MPD Notaris Kabupaten Tangerang dari Unsur Pemerintah, menjelaskan bahwa hambatan-hambatan pelaksanaan tugas pengawasan yang diemban oleh MPD Notaris Kabupaten Tangerang, yaitu:

- Tempat penyimpanan Protokol Notaris yang kurang tertata dengan baik sehingga menjadi hambatan tersendiri dalam MPD Notaris Kabupaten Tangerang;
 - MPD Notaris Kabupaten Tangerang mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan yang digunakan untuk melaksanakan peninjauan ke Kantor-Kantor Notaris yang ada di Kabupaten Tangerang;
 - Aturan-aturan pelaksana tata kerja MPD saat ini dinilai belum lengkap.⁵⁷
- c. Menurut A. Azis Muhamad, SH., anggota MPD Notaris Kabupaten Tangerang dari Unsur Akademisi, menerangkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan oleh MPD Notaris Kabupaten Tangerang, yaitu karena keterbatasan waktu para anggota MPD Notaris Kabupaten Tangerang terlalu sibuk dalam pekerjaan masing-masing baik sebagai dosen, notaris dan pegawai negeri di instansi terkait, kurangnya komunikasi antara anggota di dalam MPD Notaris Kabupaten Tangerang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, kurangnya visi untuk dalam melakukan fungsi pengawasan kepada Notaris Notaris dan belum adanya program yang baik untuk melaksanakan fungsi pengawasan.⁵⁸
- d. Menurut M. Rusdi Daud, SH., anggota MPD Notaris Kabupaten Tangerang dari Unsur Akademisi, menerangkan bahwa hambatan-hambatan yang menyebabkan tidak berjalannya proses pengawasan terhadap Notaris di Kabupaten Tangerang, yaitu belum adanya biaya operasional bagi pelaksanaan pengawasan.⁵⁹
- e. Menurut Notaris Euis Widari S.H., yang berkantor di Jalan Cirendeui Raya, Ruko Baliview Point Blok B/25 Ciputat – Tangerang, menerangkan bahwa sebenarnya Notaris bersedia untuk diperiksa oleh MPD Notaris Kabupaten

⁵⁷ Wawancara yang dilakukan dengan Notaris Eko Putranto, SH., Wakil Ketua MPD Notaris Kabupaten Tangerang dari Unsur Pemerintah pada tanggal 10 Mei 2012.

⁵⁸ Wawancara yang dilakukan dengan A. Azis Muhamad, SH., anggota MPD Notaris Kabupaten Tangerang dari Unsur Akademisi. pada tanggal 10 Mei 2012.

⁵⁹ Wawancara yang dilakukan dengan M. Rusdi Daud, SH. anggota MPD Notaris Kabupaten Tangerang dari Unsur Akademisi, pada tanggal 9 Mei 2012.

Tangerang namun sampai saat ini pelaksanaan pemeriksaan tersebut pengaturannya tidak terlalu jelas dan hanya pelaporan mengenai Protokol Notaris yang rutin dilaksanakan.

Dari hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris oleh MPD Notaris Kabupaten Tangerang adalah;

- a. Keterbatasan dana yang digunakan MPD Notaris Kabupaten Tangerang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan karena dana yang seharusnya disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Banten tidak cukup.
- b. Kesibukan masing-masing anggota MPD Notaris Kabupaten Tangerang melakukan pekerjaan utamanya yaitu sebagai dosen, sebagai Notaris maupun yang bekerja sebagai Pegawai Negari Sipil di masing-masing Instansi terkait.
- c. Masing-masing anggota MPD Notaris Kabupaten Tangerang tidak memiliki visi dan program.
- d. Masih kurangnya aturan-aturan pelaksana UUJN sehubungan dengan pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat 11 Kode Etik Notaris, setiap anggota INI diwajibkan membayar uang iuran secara tertib, sedangkan tidak ada peraturan baik dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan Notaris untuk membayar uang iuran ke MPD, karena Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan Notaris sehingga dana yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut dialirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam hal MPD Kabupaten Tangerang dana disediakan oleh Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Banten. Oleh karenanya tidak tepat jika masalah iuran Notaris ke MPD Kabupaten Tangerang menjadi salah satu kendala pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang.

Sehubungan dengan kesibukan dari masing-masing anggota MPD Kabupaten Tangerang melakukan pekerjaan utamanya, sehingga komunikasi antar anggota menjadi kurang baik dimana hal tersebut menjadi salah satu penghambat pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris di Kabupaten Tangerang, seharusnya tidak perlu terjadi., dikarenakan tiap-tiap orang yang menerima usulan pengangkatan dirinya sebagai anggota MPD dari masing-masing unsur (pemerintah, organisasi notaris dan akademisi) sudah seharusnya mampu mengatur waktunya masing-masing dalam menjalankan pekerjaannya dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan jabatan yang diembannya sebagai anggota MPD.

II.3.4 Upaya Memaksimalkan Fungsi Pembinaan dan Pengawasan serta Cara Mengatasi Hambatan Dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Notaris oleh MPD Kabupaten Tangerang

Langkah-langkah hukum secara kongkrit yang dapat dilakukan oleh MPD Kabupaten Tangerang untuk memaksimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan yaitu dengan menerapkan berbagai bentuk pengawasan yang terdapat dalam teori-teori pengawasan, yaitu diantaranya:

- a. Ditinjau dari segi kedudukan badan/organ yang melaksanakan pengawasan, terdiri dari:

- 1) Pengawasan Interen

Merupakan pengawasan yang dilakukan oleh satu badan yang secara organisatoris/struktural masih termasuk dalam lingkungan pemerintahan sendiri. Dalam hal ini karena bidang Notariat masuk pada lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia maka MPD Kabupaten Tangerang berwenang melakukan pengawasan terhadap para Notaris di wilayah Kabupaten Tangerang yang didasarkan pada Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) UUJN, Pasal 1 ayat (8) Kepmen Nomor. MOL. H.T.03.01 Tahun 2003, Nomor 3 Bagian Tujuan Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, yang terdiri atas:

- Pengawasan yang dilakukan oleh pemimpin/atasan langsung, baik di tingkat pusat yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Pusat (MPP) Notaris di Ibukota Negara yang berada langsung dibawah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun di tingkat daerah yaitu oleh Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Notaris Provinsi Banten yang dilaksanakan oleh MPD Notaris Kabupaten Tangerang, yang merupakan satuan organisasi pemerintahan, termasuk proyek pembangunan di lingkungan departemen/lembaga instansi lainnya, untuk meningkatkan mutu dalam lingkungan tugasnya masing-masing, melalui:
 1. penggarisan struktur organisasi yang jelas dengan pembagian tugas dan fungsi serta uraiannya yang jelas;
 2. perincian kebijaksanaan pelaksanaan yang dituangkan secara tertulis yang dapat menjadi pegangan dalam pelaksanaannya oleh bawahan yang menerima pelimpahan wewenang dari atasan;
 3. rencana kerja yang menggambarkan kegiatan yang harus dilaksanakan, bentuk hubungan kerja antar kegiatan tersebut, dan hubungan antar berbagai kegiatan beserta sasarannya yang harus dicapainya;
 4. prosedur kerja yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang jelas dari atasan kepada bawahan;
 5. pencatatan hasil kerja serta pelaporan yang merupakan alat bukti bagi atasan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan bagi pengambilan keputusan serta penyusunan pertanggung jawaban, baik mengenai pelaksanaan tugas maupun mengenai pengelolaan keuangan;
 6. pembinaan personil yang terus menerus agar pelaksana menjadi unsur yang mampu melaksanakan dengan baik tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan maksud serta kepentingan tugasnya.⁶⁰
- Pengawasan yang dilakukan secara fungsional oleh aparat pengawasan terhadap keuangan negara yang meliputi:

⁶⁰ Diana Hakim Koentjoro, *op.cit.*, hal.11.

1. Pengawasan Formal, misalnya dalam prosedur keberatan, hak petisi, banding administratif, yang digolongkan menjadi pengawasan preventif, yaitu keharusan adanya persetujuan dari atasan sebelum keputusan diambil, seperti yang dilakukan oleh MPD dalam Pasal 70 huruf f dan Pasal 71 huruf e UUJN, Dalam Bagian Ke III Nomor 1.2. Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 dan pengawasan represif seperti penangguhan pelaksanaan secara spontan dan kemungkinan pembatalan.
2. Pengawasan Informal seperti langkah-langkah evaluasi dan penangguhan.⁶¹

2) Pengawasan Exteren

Adalah pengawasan yang dilakukan oleh organ/lembaga secara organisatoris/struktural yang berada diluar pemerintah (eksekutif), misalnya dalam pengawasan yang dilakukan oleh Organisasi Notaris yaitu INI Daerah Kabupaten Tangerang terhadap Para Notaris di Kabupaten Tangerang, melalui Dewan Kehormatan Daerah.

b. Pengawasan Preventif dan Represif

Yang dimaksud Pengawasan Preventif yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum dikeluarkan suatu keputusan/ketetapan, disebut pengawasan apriori. Pengawasan Represif, yaitu pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya keputusan/ketetapan, sehingga bersifat korektif dan memulihkan suatu tindakan yang keliru, disebut juga pengawasan aposteriori.⁶² Pengawasan preventif terkait dengan pengawasan terhadap Notaris, antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf b, c, d, e, f dan h UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf a, b, c, e dan f, UUJN. Pengawasan yang bersifat represif antara lain adalah hal-hal yang diatur Pasal 70 huruf a dan huruf g UUJN, Pasal 13 ayat (2) huruf d UUJN, yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.

⁶¹ Diana Hakim Koentjoro, op.cit., hal.11.

⁶² Diana Hakim Koentjoro, op.cit., hal.11.

c. Pengawasan Dari Segi Hukum

Pengawasan dari segi hukum merupakan suatu penilaian tentang sah atau tidaknya suatu akta yang telah dibuat oleh Notaris yang menimbulkan akibat hukum. Adapun kewenangan melakukan pengawasan terhadap perbuatan Notaris yang bijaksana ataupun tidak, menjadi wewenang dari MPD sesuai dengan Pasal 70 dan Pasal 71 UUJN, Pasal 13 dan Pasal 14 Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004. Tujuan diadakannya pengawasan dari segi hukum, yaitu agar Notaris dalam melakukan tindakannya harus memperhatikan norma-norma hukum dalam rangka member perlindungan hukum bagi masyarakat, yang terdiri dari upaya administratif dan peradilan administratif yang dilaksanakan oleh MPD, MPW dan MPP secara berjenjang.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh MPD Notaris Kabupaten Tangerang untuk menjalankan fungsi pengawasan yang tidak berjalan secara keseluruhan terhadap Para Notaris di Kabupaten Tangerang, yaitu:

- a. Menurut Rukihati Herman Moenir, SH., sebagai Ketua MPD Notaris Kabupaten Tangerang menjelaskan bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan pengawasan terhadap para Notaris di Kabupaten Tangerang yaitu dengan penambahan dana yang diajukan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Provinsi Banten.

Jika dana yang disediakan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak cukup, MPD dapat mengajukan proposal untuk menambah anggaran kementerian sehubungan dengan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris, yang sebaiknya disampaikan dengan melampirkan keterangan dan bukti yang cukup mengenai hal tersebut.

- b. Menurut Eko Putranto, SH., Wakil Ketua MPD Notaris Kabupaten Tangerang dari Unsur Pemerintah Kabupaten Tangerang, menerangkan bahwa untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan tugas MPDNotaris

Kabupaten Tangerang dengan meningkatkan sarana dan prasarana seadanya dan dengan memungut iuran bulanan kepada Para Notaris sehingga pelaksanaan pengawasan dapat berjalan dengan lebih baik.

Keinginan untuk memungut iuran bulanan kepada para Notaris tidak tepat dilakukan untuk memperlancar pelaksanaan pembinaan dan pengawasan Notaris, karena:

- Tidak ada peraturan baik dalam UUJN maupun peraturan pelaksanaannya yang mewajibkan Notaris membayar uang iuran ke MPD. Majelis Pengawas Notaris dibentuk oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk melaksanakan pengawasan Notaris sehingga dana yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan pengawasan tersebut dialirkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tersebut.
 - Dapat disalahartikan menjadi penerimaan hadiah atau pemberian yang dapat diduga bertujuan untuk hal-hal yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan anggota MPD, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Permen Nomor M.02.PR08.10.
 - Dapat mempengaruhi independensi anggota MPD sehubungan dengan salah satu kewenangan MPD untuk melakukan pemeriksaan berkala dan/atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Permen Nomor M.02.PR08.10.
- c. Menurut A. Azis Muhamad, SH., anggota MPD Kabupaten Tangerang dari Unsur Akademisi, menerangkan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Para Notaris, yaitu para Anggota MPD Kabupaten Tangerang harus menyediakan waktu dan mampu merencanakan visi pada saat ini dan pada saat yang akan datang sehingga harus dipilih orang-orang yang menyediakan waktu untuk melakukan tugas pengawasan dan yang memiliki visi untuk meningkatkan kinerja MPD Kabupaten Tangerang.

Karena merupakan tugas mereka dan mereka bersedia saat ditunjuk menjadi anggota majelis pengawas, sudah menjadi konsekuensi bagi mereka untuk meluangkan waktu melaksanakan tugas dan bertanggung jawabnya sebagai anggota MPD.

- d. Menurut Notaris Euis Widari S.H., yang berkantor di Jalan Cirendeu Raya, Ruko Baliview Point Blok B/25 Ciputat – Tangerang, menerangkan bahwa MPD Kabupaten Tangerang harus mengadakan pemberitahuan terlebih dahulu pada setiap Notaris yang akan diperiksa, supaya para Notaris dapat melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum ditinjau oleh tim pemeriksa MPD Notaris Kabupaten Tangerang.

Keinginan Notaris tersebut sebenarnya sudah diatur dalam Pasal 15 Permen Nomor M.02.PR08.10 yang menyatakan bahwa sebelum pemeriksaan berkala atau pemeriksaan setiap waktu yang dianggap perlu, terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Notaris yang bersangkutan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemeriksaan dilakukan, yang mencantumkan jam, hari, tanggal dan nama anggota MPD yang akan melakukan pemeriksaan. Dan pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan harus berada di kantornya dan menyiapkan semua Protokol Notaris.

Akan tetapi, menurut Notaris Euis Widari S.H. tersebut, seringkali pemberitahuan untuk pemeriksaan dari MPD baru disampaikan 2 (dua) atau 3 (tiga) hari menjelang pemeriksaaan sehingga persiapan yang dilakukan Notaris yang akan diperiksa kurang maksimal.

BAB III

PENUTUP

III.1 Simpulan

Berdasarkan apa yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Upaya-upaya pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris, MPD Kabupaten Tangerang mengacu pada Pasal 1 ayat (5) Permen Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 bahwa pengawasan sebagai kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif, termasuk di dalamnya kegiatan pembinaan terhadap Notaris di wilayah kewenangannya. Dimana kegiatan-kegiatan preventif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang meliputi kewenangan-kewenangan yang bersifat administratif contohnya kegiatan yang lebih mengatur tentang tata cara prosedural dan protokol kenotariatan. Sedangkan kegiatan-kegiatan kuratif yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang pengambilan tindakan terhadap dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN dan Kode Etik.
2. Pelaksanaan pengawasan yang wajib dilakukan oleh MPD Kabupaten Tangerang sesuai dengan peraturan yang ada, diantaranya UUJN, Permen Nomor M.02.PR08.10 Tahun 2004, Kepmen Nomor: M.39-PW.07.10 Tahun 2004, Permen Nomor: M.03.HT.03.10 Tahun 2007, dan Kode Etik INI belum berjalan maksimal, hal ini terlihat dengan adanya temuan fakta-fakta di lapangan antara lain:
 - a Kegiatan Pengawasan sebagian besar dilakukan seputar menerima laporan dari masing masing Notaris di Kabupaten Tangerang mengenai Protokol Notaris, menandatangani Buku Daftar Akta, menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Dibukukan dan menandatangani Buku Daftar Surat Bawah Tangan Yang Disahkan, melaporkan hasil pemeriksaan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi Banten

dan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

- b Peninjauan MPD Kabupaten Tangerang untuk memeriksa setiap Notaris di kantor masing-masing Notaris untuk melihat situasi kantor, ada tidaknya tempat penyimpanan Protokol Notaris, dan melihat kondisi kebersihan Kantor Notaris belum maksimal dilakukan.

Berangkat dari masalah ini adalah tugas yang cukup berat bagi MPD Kabupaten Tangerang karena lembaga ini harus dapat mengupayakan secara maksimal agar efektifitas sosialisasi serta informasi yang hendak disampaikan melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan agar benar-benar mencapai tujuan dan sasarannya. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris khususnya MPD Kabupaten Tangerang sebagai ujung tombak Majelis Pengawas di wilayah Propinsi Banten, yang utama adalah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penegakan Kode Etik Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, MPD harus tanggap dalam menangani pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris dan harus dalam menangani setiap kasus pelanggaran yang terjadi, agar kewibawaan dan kapabilitasnya tetap terjaga dimata masyarakat. Keberadaan Majelis Pengawas Notaris jangan sampai menimbulkan kesan sebagai lembaga yang berpihak kepada Notaris. Majelis Pengawas Notaris harus sungguh-sungguh menjadi lembaga independen dalam melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan kepada Notaris.

III. 2 Saran

MPD Kabupaten Tangerang harus berupaya lebih kreatif dan cermat dalam melakukan upaya-upaya pembinaan dan pengawasan yang dapat meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan Notaris, antara lain dengan cara:

1. Mengadakan seminar dan/atau pelatihan secara teratur yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para Notaris Kabupaten Tangerang untuk selalu setia kepada UUJN dan Kode Etik Notaris.

2. Menyamakan pandangan terlebih dahulu antara pihak-pihak terkait terutama sesama anggota Majelis Pengawas Notaris sehingga perbedaan unsur-unsur (unsur pemerintah, unsur notaris dan unsur akademisi) dalam keanggotaan Majelis Pengawas Notaris tidak menjadi kendala dalam menjalankan tugas dan wewenang Majelis Pengawas.
3. Peningkatan sarana dan prasarana yang dapat menunjang kegiatan pembinaan dan pengawasan anggota MPD seperti ketersediaan anggaran yang cukup untuk membeli komputer, lemari penyimpanan dokumen, dan tersedianya ruang kerja yang memadai.
4. Peningkatan pengawasan terhadap notaris dengan melakukan pemeriksaan rutin secara teratur dan disiplin. Pemberian sanksi terhadap notaris harus diterapkan dan dijalankan dengan benar meskipun memiliki hubungan pertemanan dengan notaris yang diperiksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdulkadir, Muhammad. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

Asthofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Bakti, 2004.

Brotosusilo, Agus dan Jufrina Rizal. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2004.

Fatahna, Muclis dan Purwanto Joko. *Notaris Bicara Soal Kenegaraan*. Jakarta: Watampone Press, 2003.

Habib, Adjie. *Tebaran Pemikiran Dalam Dunia Notaris Dan PPAT “Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Prespektif Pendekatan Sistem”*. Lembaga Kajian Notaris dan PPAT Indonesia. Surabaya, 2003.

-----, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.

Hasan, Alwi dkk. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga. (Jakarta: Balai Pustaka, 2007).

HR., Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: Rajawali Press, 2002).

Huijbers, Theo. *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

Juwana, Hikmahanto. “Kumpulan Artikel Tentang Teori Hukum”. (Jakarta: Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002).

Kansil C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1984).

Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*. (Ujung Berung-Bandung: Nuansa&Nusamedia,2006).

Koentjoro, Diana Hakim. *Hukum Administrasi Negara*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004).

Komar, Andasmita. *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2. (Bandung: Bandung Alumni, 1983).

Lubis, Suhrawardi K., *Etika Profesi Hukum*, Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).

Majalah Renvoi. *Berita Daerah Mengenai Hindari Ketidakpatutan Walau Kecil*.
Majalah Renvoi Nomor: 8.56 V Januari 2008.

Majalah Renvoi. *Daerah Mengenai 20 (dua puluh) Notaris Dipanggil Polisi*.
Majalah Renvoi Nomor 01/ 58. Maret.Th 50/ 2008.

Majalah Renvoi. *Tugas Notaris (perlu) Diawasi*, Majalah Renvoi, Nomor
11.35.III, Edisi 3 April 2006.

Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 1996.

Nawawi, H. Hadari. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996).

Pandu, Yudha. *Klien Dan Advokat Dalam Praktek*. (Jakarta: PT. Abadi, 2004).

Prodjohamidjojo S.H., Martiman. *Sistem Pembuktian Dan Alat Bukti*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1993).

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI Press, 2007).

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).

Sumaryono E. *Etika Profesi Hukum Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. (Yogyakarta: Kanisius, 1995).

Supriadi. *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).

Tedjosaputro, Liliana. *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*. (Yogyakarta: Bigraf Publishing, 1994).

Thong Kie, Tan. *Studi Notariat Serba-Serbi dan Praktek Notaris, Buku I, Cet. 1*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

_____, *Studi Notariat Serba-Serbi dan Praktek Notaris, Buku II, Cet. 1*. (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000).

Tobing, G.H.S. Lumban. *Peraturan Jabatan Notaris*. Cet. 5. (Jakarta: Erlangga, 1999).

Trecht, E dan Moh. Saleh Djinjing. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990).

Perundang-undangan :

Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh R. Soebekti dan R. Tjitrosudibio. Cet. 8. Jakarta: Pradnya Paramita, 1976.

Indonesia. Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. UU No.30 Tahun 2004. Lembaran Negara Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4432.

Indonesia. Staatblad Tentang Peraturan Jabatan Notaris. Peraturan No. 1860 no. 3.

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Kenotarisan*. Kepmen No: M 0L.H.T.03.01 Tahun 2003.

_____. *Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pedoman pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris*. Kepmen No: M.39-PW.07.10 Tahun 2004 .

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris*. Permen No. M.02.PR08.10 Tahun 2004.

_____. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Notaris, Majelis Pengawas Notaris.* Permen No: M.01-HT.03.01 Tahun 2006.

_____. *Surat Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tentang Pembentukan Majelis Pengawas Daerah Notaris.* SK Dir Nomor. C.HT.03.10-05.

Ikatan Notaris Indonesia, *Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung : 27-28 Januari 2005.*

_____, *Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Rapat Pleno Pengurus Pusat yang diperluas Ikatan Notaris Indonesia, Makassar : 14 Juli 2005.*

_____, *Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia, Bandung : 27-28 Januari 2005.*

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.* Permen No: M.03.HT.03.10 Tahun 2007.